



BUPATI MAGETAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN  
NOMOR 100.3.4.2/145/Kept/403.013/2024  
TENTANG  
PENETAPAN PENERIMA PIAGAM PENGHARGAAN  
KELOMPOK MASYARAKAT PENGELOLA SAMPAH YANG BERKINERJA BAIK  
TAHUN 2023

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung terwujudnya lingkungan hidup yang bersih dan sehat yang berkelanjutan, sesuai ketentuan Pasal 6 Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2018 Jenis, Bentuk dan Tata Cara Pemberian Insentif dan Disinsentif dalam Pengelolaan Sampah Pemerintah Daerah memberikan insentif kepada setiap orang, Instansi, atau Pemerintah Desa yang melakukan pengurangan sampah dan/atau melakukan pengolahan sampah organik menjadi kompos;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat 3 Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2018 Jenis, Bentuk dan Tata Cara Pemberian Insentif dan Disinsentif dalam Pengelolaan Sampah Pemerintah Daerah, pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima Piagam Penghargaan Kelompok Masyarakat Pengelola Sampah Yang Berkinerja Baik Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cita Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
4. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduce, Reuse, dan Recycle* Melalui Bank Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 804);
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 470);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 33);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengolahan Sampah Organik dengan Sistem Pengomposan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 54);
9. Peraturan Bupati Magetan Nomor 47 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 Nomor 47);
10. Peraturan Bupati Magetan Nomor 54 Tahun 2018 tentang Jenis, Bentuk dan Tata Cara Pemberian Insentif dan Disinsentif dalam Pengelolaan Sampah (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 Nomor 54);

Memperhatikan : Instruksi Bupati Magetan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat di Desa dan Kelurahan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :  
KESATU : Penerima Piagam Penghargaan Kelompok Masyarakat

Pengelola Sampah Yang Berkinerja Baik Tahun 2023  
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan  
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan  
Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2024.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan  
pada tanggal 22 Mei 2024

Pj. BUPATI MAGETAN,  
TTD  
HERGUNADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Dit. KEPALA BAGIAN HUKUM



JAKA RISDIYANTO, S.H., MSi.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19740206 200003 1 004

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR :100.3.4.2/145/Kept/403.013/2024

TANGGAL : 22 Mei 2024

---

KELOMPOK MASYARAKAT PENGELOLA SAMPAH YANG BERKINERJA BAIK  
TAHUN 2023  
SEBAGAI PENERIMA PIAGAM PENGHARGAAN

NO	NAMA KELOMPOK	ALAMAT	JENIS PENGHARGAAN
1	KSM TPS3R Ponco Banyak	Desa Mantren	Penghargaan Atas Kinerja Pemilahan dan Pengolahan Sampah Program Magetan Bersih, Teduh, dan Berkelanjutan Tahun 2023
2	KSM TPS3R Barat Asri	Kelurahan Mangge	Penghargaan Atas Kinerja dalam Pelaporan Pengelolaan Sampah Program Magetan Bersih, Teduh, dan Berkelanjutan Tahun 2023
3	KSM Manunggal Jaya	Desa Sidorejo	Penghargaan Atas Ketaatan dalam Pelunasan Pembayaran Retribusi Kebersihan Program Magetan Bersih, Teduh, dan Berkelanjutan Tahun 2023
4	Bank Sampah Unit Mama Bisa	Kelurahan Tawanganom	Bank Sampah Unit dengan Jumlah Nasabah Terbanyak Program Magetan Bersih, Teduh, dan Berkelanjutan Tahun 2023

Pj. BUPATI MAGETAN,  
TTD  
HERGUNADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Prt. KEPALA BAGIAN HUKUM  
  
JAKA RISDIYANTO, S.H., MSi.  
Pembina Tingkat I  
NIP:19740206 200003 1 004